



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

**Musmarol**, tempat tanggal lahir, Rundeng, 1 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Dusun IV, Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022, yang terdaftar pada tanggal 2 Desember 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Musmarol, Tempat tanggal lahir Rundeng, 01 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105010306090011;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-17102022-0016 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama **Musmarol** telah lahir di Rundeng pada tanggal 01 Juli 1965;
3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Nikah dengan Nomor: 07.OA.0a. 037717, atas nama **Anwar M.**, dengan tanggal lahir 01 Juli 1965;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Nama dengan Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Akta Nikah, yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **Musmarol** menjadi **Anwar M.** sesuai dengan Akta Nikah Pemohon;
6. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Nama tetapi ditolak sehingga

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo



pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat;
  8. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Nama dan Tanggal lahir anak Pemohon diperlukan izin dari pengadilan;
  9. Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
    - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
    - Foto copy Akta Kelahiran
    - Foto copy Akta Nikah
  10. Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :
    1. Mengabulkan permohonan pemohon;
    2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah nama sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **Musmarol** menjadi **Anwar M.**;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu.
    4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.
- Demikian permohonan ini dibuat, atas penetapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105010107650356 atas nama Musmarol diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 22 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010306090011 atas nama Kepala Keluarga Musmarol diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 15 November 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-17102022-0016 atas nama Musmarol diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/24/VI/90 antara Anwar M. dan Mariana, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin Rayek. R:
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dari Musmarol menjadi Anwar M.;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Anwar M.;
  - Bahwa Musmarol nama panggilan Pemohon;
  - Bahwa kepanjangan dari M. adalah Mubin nama ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon bisa tercantum Musmarol;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istrinya Mariana dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
2. Saksi T. Irwan Aries;
  - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dari Musmarol menjadi Anwar M.;
  - Bahwa nama asli Pemohon adalah Anwar M.;
  - Bahwa Musmarol nama panggilan Pemohon;
  - Bahwa kepanjangan dari M. adalah Mubin nama ayah Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon bisa tercantum Musmarol;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan nama istrinya Mariana dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama Pemohon Musmarol menjadi Anwar M.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu untuk mengganti/mengubah nama sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon Musmarol menjadi Anwar M., akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu perubahan nama Pemohon dimana Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP-el, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum bahwa Pemohon bernama Musmarol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 157/24/VII/90 antara Anwar M. dan Mariana dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Anwar M. serta berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nama ayah dari anak-anak Pemohon yang tercantum di dokumen tersebut tercantum Anwar dan nama ibu Mariana dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terdapat persesuaian antara bukti surat P-2, P-4 dan keterangan saksi-saksi sehingga dapat diambil kesimpulan benar terjadi kesalahan nama pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dari Musmarol menjadi Anwar M. tersebut tidak melawan hukum dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk mengubah/memperbaiki nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah nama sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon Musmarol menjadi Anwar M.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Dto**

**Dto**

**Armaja**

**Muhammad Imam, S.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-

**J u m l a h**

**Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)**